

SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Barito Selatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa agar Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal, perlu ditunjang dengan sistem penyelenggaraan kesehatan dan pembiayaan yang memadai dengan melakukan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
5. Kesehatan adalah keadaan keadaaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau, modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak mekaukan usahayang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usah milik Negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, danan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosila politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat.
8. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

9. Biaya Pelayanan Kesehatan adalah seluruh biaya yang dibebankan kepada orang/pasien yang meliputi jasa pemeriksaan, perawatan, pengobatan, penunjang, penggunaan sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Daerah.
10. Tarif adalah nilai nominal dalam Rupiah yang ditetapkan pada setiap Pelayanan Kesehatan.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah Puskesmas yang berada di wilayah kerja puskesmas induk yang membantu dan diberi wewenang pelayanan kesehatan dasar pada wilayah kerja 1-2 desa.
13. Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus secara purnawaktu (24 jam) ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
14. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau roda dua dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta seperangkat tenaga yang berasal dari Puskesmas berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan karena letaknya jauh dan terpencil.
15. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, perawatan dan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
17. Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien yang dilakukan di Puskesmas untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien yang dirawat tinggal di pelayanan kesehatan dalam jangka waktu tertentu untuk observasi diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya.
19. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Barito Selatan.
21. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

22. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat ketetapan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
31. Penyidikan untuk pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, dan Puskesmas Keliling).
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah, jenis dan tingkat pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip Penetapan Tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif retribusi sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan
- (3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terutang dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan/atau kuitansi.
- (3) Hasil retribusi pelayanan kesehatan seluruhnya disetor ke kas Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tata cara penerbitan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengisian dan penyampaian dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penagihan

Pasal 12

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 14

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 15

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran

Pasal 16

Kewajiban membayar retribusi pelayanan kesehatan ditentukan berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan yang diterima oleh orang atau badan.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 17

Pembayaran retribusi pelayanan kesehatan dilakukan di tempat pelayanan kesehatan diberikan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 18

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, mekanisme pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dengan cara mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam, sosial, penyakit, korban kekerasan dalam rumah tangga dan atau kerusakan atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMANFAATAN

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan diutamakan untuk mendanai sebagian dari kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Semua hasil pungutan retribusi pada Pusat Kesehatan Masyarakat disetorkan 100% ke Kas Daerah/Bendahara penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dikembalikan sebesar 50% ke Puskesmas untuk mendanai kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan Jasa Pelayanan di Puskesmas.
- (4) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan ke Puskesmas melalui mekanisme penganggaran pada SKPD Dinas kesehatan Kabupaten Barito Selatan setiap Tahun Anggaran berikutnya.

BAB XV
PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok,
pada tanggal 15 Desember 2018



Diundangkan di Buntok,
pada tanggal 15 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 11,110/2018



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

I. UMUM

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya secara mandiri. Kesehatan adalah hak dasar penduduk yang telah diakui oleh Undang-Undang. Kesehatan juga merupakan investasi bangsa karena mampu meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Oleh karenanya, pembangunan kesehatan masyarakat harus tetap terselenggara dalam situasi-kondisi apapun dan dimanapun tempatnya berada. Pelayanan kesehatan masyarakat tidak boleh terhenti karena adanya batas-batas : kesukuan, ras dan agama serta ekonomi, sosial, politik dan keamanan.

Pemerintah harus menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang bermutu dan tetap dapat dijangkau dan dinikmati masyarakat secara adil dan merata tanpa adanya keterbatasan/sekat-sekat antar masyarakat. Pembangunan kesehatan tidak hanya ditujukan pada upaya penyembuhan karena sakit tetapi secara menyeluruh lebih berorientasi pada upaya perlindungan terhadap masyarakat yang masih sehat.

Puskesmas (termasuk pustu dan poskesdes) merupakan unit pelayanan kesehatan terdepan dan paling dekat dengan masyarakat. Keberadaan puskesmas di tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu menangkap permasalahan kesehatan masyarakat secara dini dan mendorong masyarakatnya secara mandiri merumuskan dan mencari upaya penuntasan permasalahan kesehatan yang telah dan akan dihadapi. Pelayanan laboratorium kesehatan sebagai bagian dari sub system kesehatan mendukung upaya-upaya : penyuluhan (promotion), pencegahan (prevention), pengobatan (therapy), penetapan penyakit (diagnosis) dan pengamatan penyakit (surveillans). Oleh karena itu, pelayanan laboratorium kesehatan memiliki dampak positif terhadap upaya pemecahan masalah kesehatan. Hasil pengujian laboratorium kesehatan yang tepat dan handal menjadi unsur penentu keputusan /kebijakan hampir pada seluruh aspek pelayanan kesehatan (surveilans, diagnosis, prevention, promotion dan treatment).

Sejalan dengan kemajuan masyarakat, permasalahan kesehatan masyarakat semakin kompleks. Tuntutan penyediaan sarana kesehatan bermutu semakin tinggi. Sementara itu ketersediaan sumber daya terutama pembiayaan semakin terbatas. Oleh karena itu peran masyarakat, dunia usaha dan swasta terus didorong ikut berperan dalam pembangunan kesehatan masyarakat termasuk pembiayaannya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Retribusi diatur dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tarif retribusi ini merupakan sebagian biaya yang ditanggung oleh masyarakat. Perhitungan tarif retribusi tidak memperhitungkan biaya/gaji pegawai, listrik, telekomunikasi dan biaya investasi gedung.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud alasan-alasan yang jelas antara lain karena kelebihan perhitungan pembayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 11

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA

TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)
I	PEMERIKSAAN KESEHATAN		
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum	Kasus	10,000
2	Pemeriksaan Kesehatan Pelajar Rujukan dari UKS	Kasus	5,000
3	Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin (CATIN)	Kasus	10,000
4	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji (Fisik & Lab. Sederhana)	Kasus	250,000
5	Pemeriksaan Kesehatan dengan tes Narkoba bahan Urine	Kasus	200,000
6	Pemeriksaan Tes Butawarna	Kasus	25,000
7	Surat Ket. Kes. untuk Pendidikan/Penataran bagi PNS	Kasus	25,000
8	Surat Ket. Kes. KIR Sehat	Kasus	25,000
9	Surat Keterangan Sakit	Kasus	5,000
10	Surat Keterangan Kehamilan	Kasus	20,000
11	Surat Keterangan Kelahiran	Kasus	20,000
13	Surat Keterangan untuk Menikah	Kasus	20,000
14	Surat Keterangan Penghapusan Capeg	Kasus	20,000
15	Surat Keterangan Jenazah	Kasus	20,000
16	Surat Keterangan Lainnya	Kasus	20,000
II	PELAYANAN KESEHATAN GIGI		
1	Incisi Abses Intra Oral	Gigi	15,000
2	Koreksi Oklusi Per Regio Kiri / Kanan	per regio	20,000
3	Operculectomy	Gigi	30,000
4	Operasi Gigi Molar 3 Miring	Gigi	100,000
5	Pencabutan Gigi Anak (susu)	Gigi	12,750
6	Pencabutan Gigi Susu dengan penyulit	Gigi	25,000
7	Pencabutan Gigi Tetap Ringan	Gigi	12,750
8	Pencabutan Gigi Tetap Sedang	Gigi	18,750
9	Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi	Gigi	45,000
10	Pembersihan Karang Gigi tiap Rahang Ringan	Rahang	25,000
11	Pembersihan Karang Gigi tiap Rahang Sedang	Rahang	35,000
12	Pembersihan Karang Gigi tiap Rahang Berat	Rahang	50,000
13	Skaling dan Kuretase Per gigi	Gigi	10,000
14	Perawatan Syaraf Gigi Kunjungan Pertama	Gigi	30,000
15	Perawatan Syaraf Gigi Kunjungan Ke II dst	Gigi	15,000
16	Perawatan Pulp Capping	Gigi	25,000
17	Skaling dan Kuretase Per gigi	Gigi	10,000
18	Tumpatan Gigi Sementara	Gigi	5,000
19	Tumpatan Gigi Komposite Kecil	Gigi	15,000
20	Tumpatan Gigi Komposite Sedang	Gigi	20,000
21	Tumpatan Gigi Komposite Besar	Gigi	25,000
22	Tumpatan Glass Ionomer Kecil	Gigi	10,000
23	Tumpatan Glass Ionomer Sedang	Gigi	15,000
24	Tumpatan Glass Ionomer Berat	Gigi	20,000


NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)
III PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK			
1	Pemeriksaan Laboratorium Sederhana Darah (Hb, LED, Lekosit, dan Trombosit)	Pemeriksaan	25,000
2	Pemeriksaan Hb	Pemeriksaan	10,000
3	Pemeriksaan Hitung Jumlah Lekosit	Pemeriksaan	5,000
4	Pemeriksaan Hitung Jumlah Trombosit	Pemeriksaan	5,000
5	Pemeriksaan LED	Pemeriksaan	5,000
6	Pemeriksaan Golongan Darah (Anti A, Anti B, Anti D)	Pemeriksaan	10,000
7	Pemeriksaan Laboratorium Urin Lengkap (10 Parameter)	Pemeriksaan	50,000
8	Pemeriksaan Laboratorium Sederhana Urin	Pemeriksaan	15,000
9	Pemeriksaan Laboratorium Sederhana Faeces	Pemeriksaan	15,000
10	Pemeriksaan Widal (S. Typhi O, S.Typhi H, P,A-O, P.B-O)	Pemeriksaan	20,000
11	Pemeriksaan Kolesterol	Pemeriksaan	25,000
12	Pemeriksaan Asam Urat	Pemeriksaan	25,000
13	Pemeriksaan Trigliserida	Pemeriksaan	30,000
14	Pemeriksaan Gula Darah (Sewaktu, Puasa)	Pemeriksaan	25,000
15	Pemeriksaan Darah Malaria	Pemeriksaan	10,000
16	Pemeriksaan Filariasis (Diluar Jam Kerja Pengambilan darah malam)	Pemeriksaan	30,000
17	Pemeriksaan BTA seputum 3 waktu (SPS)	Pemeriksaan	15,000
18	Pemeriksaan kuman Gonorrhoe (Sifilis Test Strip)	Pemeriksaan	50,000
19	Pemeriksaan Tes Kehamilan	Pemeriksaan	20,000
20	Pemeriksaan EKG	Pemeriksaan	40,000
IV TINDAKAN MEDIK			
1	Bilas Lambung	Tindakan	54,000
2	Cerumen Prop.	Tindakan	13,500
3	Circumsisi / Sunat / Khitan	Tindakan	125,000
4	Debridemen Luka	Tindakan	10,000
5	Eksterpasi Lipom / Ganglion / Nevus	Tindakan	25,000
6	Eksterpasi Hordeolum	Tindakan	20,000
7	Eksisi Clavus / Kista Ateroma	Tindakan	11,250
8	Ekstraksi Corpus Alienum Hidung	Tindakan	11,250
9	Ekstraksi Corpus Alienum Telinga	Tindakan	13,500
10	Ekstrasi / Eksterpasi Nail	Tindakan	15,000
11	Evakuasi Digital Pada Aborsi	Tindakan	87,500
12	Ganti Verban	Tindakan	10,000
14	Insisi Sederhana	Tindakan	13,500
15	Insisi (lipom, dll)	Tindakan	18,750
16	Infus Pump per Jam	Tindakan	11,250
17	Injeksi Intramoskuler	Tindakan	12,750
18	Injeksi intralesi	Tindakan	18,750
19	Irigasi Hidung	Tindakan	7,500
20	Irigasi Mata	Tindakan	11,250
21	Irigasi Telinga	Tindakan	13,125
22	Irigasi Mulut	Tindakan	7,000
23	Jahitan Luka (1-5 jahitan)	Tindakan	18,750
24	Jahitan Luka (6-10 jahitan)	Tindakan	11,250
25	Jahitan Luka \geq 10 jahitan (Perjahitan Rp. 2500)	Tindakan	2,500
26	Lepas Jahitan	Tindakan	6,000
27	Lepas Tampon	Tindakan	22,500
28	Lepas Gips	Tindakan	50,000
29	Memandikan dan Perawatan Tali Pusat	Tindakan	13,500
30	Monitoring UGD dibawah 6 jam	Kasus	10,000
31	Manual Placenta Oleh Dokter	Tindakan	315,000
32	Manual Placenta Oleh Bidan	Tindakan	263,000
33	Perawatan Luka Ringan	Tindakan	10,000
34	Perawatan Luka Sedang	Tindakan	15,000
35	Perawatan Luka Berat	Tindakan	30,000


NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)
36	Perawatan Luka Gangren Stadium 0 - 2	Tindakan	5,500
37	Perawatan Luka Gangren Stadium 3 - 4	Tindakan	11,000
38	Reposisi Fraktur Sederhana + Spalk	Tindakan	60,000
39	Perawatan Luka Decubitus	Tindakan	11,250
40	Pemasangan Kateter / uretra	Tindakan	11,250
41	Pelepasan Kateter	Tindakan	11,250
42	Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	Tindakan	15,000
43	Pemberian Makanan Per Sonde	Tindakan	15,000
44	Pemasangan Infus Dewasa	Tindakan	9,000
45	Pemasangan Infus Anak	Tindakan	11,250
46	Pemasangan Infus Bayi	Tindakan	11,250
47	Pelepasan Infus	Tindakan	10,000
48	Pemasangan Spalk	Tindakan	5,000
49	Pelepasan Spalk	Tindakan	5,000
50	Pelepasan Gips	Tindakan	10,000
51	Pemakaian Nebulizer (sekali Pakai)	Tindakan	37,500
52	Pemakaian Oksigen	Liter per menit	500
53	Pemasangan Perban Elastis	Tindakan	11,250
54	Pasang Tampon	Tindakan	22,500
55	Pasang Tampon Hidung Anterior	Tindakan	14,000
56	Pasang Tampon Telinga	Tindakan	11,250
57	Pasang Tampon Uterovaginal	Tindakan	67,500
58	Pemberian obat Intra Muskuler	Tindakan	7,500
59	Pemberian obat Intra Vaginal	Tindakan	3,750
60	Pemberian obat Intra Vena	Tindakan	5,625
61	Pemberian obat Rectal	Tindakan	11,250
62	Pemberian obat Sub Cutan	Tindakan	9,000
63	Pengambilan sediaan Laboratorium	Tindakan	11,250
64	Perawatan Luka Bakar < 10 %	Tindakan	12,500
65	Perawatan Luka Bakar 10 % - 20 % Tanpa Komplikasi	Tindakan	15,000
66	Perawatan Gigitan Binatang	Tindakan	5,000
67	Pelepasan IUD	Tindakan	50,000
68	Pemasangan IUD	Tindakan	50,000
69	Pemasangan Implant	Tindakan	75,000
70	Pelepasan Implant	Tindakan	75,000
71	Perawatan Abortus	Tindakan	100,000
72	Pemeriksaan IVA	Tindakan	25,000
73	Pengambilan sediaan paps smear	Tindakan	38,000
74	Pertolongan Persalinan Normal di Puskesmas PONED (oleh Bidan)	Tindakan	200,000
75	Pertolongan Persalinan Normal di Puskesmas PONED (oleh Dokter)	Tindakan	256,000
76	Pertolongan Persalinan dengan tindakan Pervaginian (penyulit)	Tindakan	570,000
77	Perawatan Bayi Baru Lahir Normal	Tindakan	25,000
78	Perawatan Tali Pusat	Tindakan	11,250
79	Perawatan Neonatal dengan Inkubator	Tindakan	12,500
80	Reposisi Sederhana / Tertutup	Tindakan	60,000
81	Roser Plasty / Cabut kuku	Tindakan	15,000
82	Repair Jalan Lahir Grade I	Tindakan	150,000
83	Repair Jalan Lahir Grade II	Tindakan	225,000
84	Repair Jalan Lahir Grade III	Tindakan	300,000
85	Reparasi Luka Robek Sederhana	Tindakan	30,000
86	Reposisi Fiksasi	Tindakan	100,000
87	Resusitasi	Tindakan	150,000
88	Resusitasi Bayi Apnoe	Tindakan	225,000
89	Resusitasi Bayi Baru Lahir Fisiologis	Tindakan	120,000
90	Resusitasi Bayi Baru Lahir Patologis	Tindakan	63,000
91	Suntik KB DEPO 3 Bulan	Tindakan	20,000
92	Suntik KB DEPO 1 Bulan	Tindakan	25,000
93	Suction	Tindakan	15,000
94	Suppositoria	Tindakan	15,000
95	Tindik daun telinga	Tindakan	7,500
96	Test Alergi (Ekstrak Makanan)	Tindakan	12,000
97	Test Alergi Antibiotik	Tindakan	4,000
98	Test Alergi (Test Tempel)	Tindakan	10,000
99	Vagina Swap	Tindakan	12,000

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (RP)
V	RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA		
1	a Rawat inap tanpa makan	Hari Rawat	50,000
	b Rawat inap dengan makan	Hari Rawat	75,000
	c Rawat inap ruang khusus tanpa makan	Hari Rawat	75,000
	d Rawat inap ruang khusus dengan makan	Hari Rawat	100,000
2	Rawat Inap Anak / Dewasa		
	a Jasa Sarana	Hari Rawat	30,000
	b Jasa Perawatan	Hari Rawat	40,000
	c Jasa dokter visite	Hari Rawat	10,000
3	Rawat Inap Bersalin		
	a Jasa Sarana	Hari Rawat	30,000
	b Jasa Perawatan	Hari Rawat	40,000
	c Jasa dokter visite	Hari Rawat	10,000
	d Rawat Gabung, tarif bayi 50% dari tarif Rawat Inap Ibunya	Hari Rawat	
	e Rawat Gabung, tarif bayi 50% dari tarif Rawat Inap Ibunya dengan makan	Hari Rawat	112,500
	f Rawat Gabung, tarif bayi 50% dari tarif Rawat Inap Ibunya ruang khusus dengan tanpa makan	Hari Rawat	112,500
	g Rawat Gabung, tarif bayi 50% dari tarif Rawat Inap Ibunya ruang khusus dengan makan	Hari Rawat	150,000
4	Biaya Konsul dokter	hari	10,000
5	Ruang Isolasi	Hari	40,000
VI	PELAYANAN LAINNYA		
1	Fisioterapi	Kasus	25,000
2	Kesehatan tradisional	Kasus	12,500
3	Otopsi Jenazah	Kasus	500,000
4	Pengangkutan Pasien (per KM, minimal 5 KM)	Km	5,000
5	Pemulasaran Formalin pada Jenazah (sudah termasuk harga Formalin)	Kasus	1,200,000
6	Perawatan Jenazah/ Konservasi		
	a Umum	Kasus	100,000
	b Khusus	Kasus	300,000
7	Transportasi Jenazah (per KM, minimal 5 KM)	Km	10,000
8	Visum et repertum Pasien Hidup	Kasus	150,000
9	Visum et repertum Mayat	Kasus	250,000

TARIF BIAYA RUJUKAN

NO	JENIS PELAYANAN	BBM	SOPIR/MOTORIS /ORANG	NAKES PENDAMPING /ORANG	JASA SARANA	TOTAL
I	PUSKESMAS BUNTOK ANGKUTAN DARAT DALAM KOTA	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 20,000	Rp 10,000	Rp 70,000
II	PUSKESMAS BARU ANGKUTAN DARAT BARU - BUNTOK	Rp 75,000	Rp 50,000	Rp 50,000	Rp 50,000	Rp 225,000
III	PUSKESMAS SABABILAH ANGKUTAN DARAT SABABILAH - BUNTOK	Rp 75,000	Rp 50,000	Rp 50,000	Rp 50,000	Rp 225,000
IV	PUSKESMAS KALAHIEN ANGKUTAN DARAT KALAHIEN - BUNTOK	Rp 100,000	Rp 75,000	Rp 75,000	Rp 100,000	Rp 350,000
V	PUSKESMAS TABAK KANILAN ANGKUTAN DARAT TABAK KANILAN - BUNTOK	Rp 130,000	Rp 100,000	Rp 100,000	Rp 230,000	Rp 560,000
VI	PUSKESMAS PATAS I A. ANGKUTAN DARAT PATAS I - BUNTOK	Rp 220,000	Rp 100,000	Rp 100,000	Rp 230,000	Rp 650,000
VII	PUSKESMAS B. BAMBURE A. ANGKUTAN DARAT B. BAMBURE - BUNTOK	Rp 270,000	Rp 100,000	Rp 100,000	Rp 250,000	Rp 720,000
VIII	PUSKESMAS PENDANG A. ANGKUTAN DARAT PENDANG - BUNTOK B. ANGKUTAN AIR PENDANG - BUNTOK	Rp 220,000 Rp 835,000	Rp 110,000 Rp 110,000	Rp 110,000 Rp 110,000	Rp 250,000 Rp 210,000	Rp 690,000 Rp 1,265,000
IX	PUSKESMAS BABAI A. ANGKUTAN AIR BABAI - BUNTOK	Rp 820,000	Rp 110,000	Rp 110,000	Rp 210,000	Rp 1,250,000
X	PUSKESMAS BANGKUANG A. ANGKUTAN DARAT BANGKUANG - BUNTOK BANGKUANG - TAMIANG LAYANG BANGKUANG - TANJUNG BANGKUANG - AMUNTAI B. ANGKUTAN AIR BANGKUANG - BUNTOK	Rp 250,000 Rp 150,000 Rp 250,000 Rp 350,000 Rp 770,000	Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 110,000	Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 110,000	Rp 200,000 Rp 150,000 Rp 200,000 Rp 200,000 Rp 310,000	Rp 650,000 Rp 500,000 Rp 650,000 Rp 750,000 Rp 1,300,000
XI	PUSKESMAS MANGKATIP A. ANGKUTAN DARAT MANGKATIP - BUNTOK MANGKATIP - AMUNTAI MANGKATIP - TAMIANG LAYANG MANGKATIP - TANJUNG B. ANGKUTAN AIR MANGKATIP - BUNTOK	Rp 500,000 Rp 350,000 Rp 200,000 Rp 300,000 Rp1,120,000	Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 120,000	Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 120,000	Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 210,000	Rp 950,000 Rp 800,000 Rp 650,000 Rp 750,000 Rp 1,570,000
XII	PUSKESMAS JENAMAS A. ANGKUTAN DARAT JENAMAS - AMUNTAI JENAMAS - TAMIANG LAYANG JENAMAS - TANJUNG JENAMAS - BUNTOK B. ANGKUTAN AIR JENAMAS - BUNTOK	Rp 500,000 Rp 400,000 Rp 450,000 Rp 600,000 Rp1,520,000	Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 145,000	Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 100,000 Rp 145,000	Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 250,000 Rp 320,000	Rp 950,000 Rp 850,000 Rp 900,000 Rp 1,050,000 Rp 2,130,000



 BUPATI BARITO SELATAN,

 EDDY RAYA SAMSURI